

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERKAIT BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN

Oleh
Ahsanul Khotam

Perwujudan demokrasi dalam sistem presidensial di Indonesia salah satunya dilakukan melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Menjelang pemilihan umum 2024, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materiil, memungkinkan calon berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan ini memicu pertanyaan tentang dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap putusan *a quo*, karena dalam beberapa perkara serupa sebelumnya, permohonan selalu ditolak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *Original intent* Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan metode penafsiran hukum dalam pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), historis (*Historical Approach*), dan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, *Original intent* Pasal 169 huruf q dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tidak memiliki landasan rumusan yang cukup untuk sebuah aturan undang-undang. Kedangkalan landasan rumusan ini terlihat jelas pada proses pembentukannya yang tercatat dalam risalah rapat kerja ke 8 panitia khusus RUU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Kedua*, pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tidak sepenuhnya mengacu pada *Original intent* dari Pasal yang diuji.

Kata Kunci: Sistem Presidensial, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, *Original intent*, Pertimbangan Hakim.